



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 32/Pid.C/2021/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : FATMAWATI Alias FAT BIN RAJIDI;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/4 September 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Bayur RT. 009/RW. 0005, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan

Bagus Raditya Wiradana, S.H..... Hakim;

Muhammad Hariyandi..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 24 Agustus 2021, Nomor: BAPC/03/VIII/2021, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan keterangan saksi yaitu;

1. BELLA AMELIA Alias BELLA BINTI SAMSURI;
2. ERA NURPADILA Alias ERA BINTI MUHIDIN;
3. MARIANA Alias RINA BINTI HAPION;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum BELLA AMELIA Alias BELLA BINTI SAMSURI, Nomor: 440/755/TU tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Ratna Juwita Ginting, NIP. 19710917 200205 2 002, dokter pada UPTD Puskesmas Pesaguan, dengan kesimpulan korban adalah perempuan yang menurut pemeriksaan Penyidik adalah korban diduga akibat penganiayaan dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan apapun;

Halaman 1 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan para-saksi tersebut di atas pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 24 Agustus 2021, Nomor: BAPC/03/VIII/2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Ringan, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di tepi jalan Komplek Pasar Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, bermula dari Saksi BELLA yang mengantar Ibu Saksi yang bernama Saudari KARTINI untuk pergi ke rumah paman Saksi BELLA yang terletak di Teluk Desa Pesaguan Kanan dan sekitar pukul 15.40 WIB, Saksi BELLA dan ibunya pulang dari rumah paman Saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat berada di kompleks pasar Pesaguan Kanan, Saudari KARTINI meminta Saksi BELLA untuk berhenti karena hendak menemui Terdakwa yang saat sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saudari KARTINI dengan Terdakwa, dan Terdakwa ada mendorong Saudari KARTINI dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai dada Saudari KARTINI. Melihat hal tersebut, Saksi

Halaman 2 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi ERA turun dari sepeda motor dan memeluk ibu Saksi, namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi BELLA dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai dada Saksi BELLA hingga Saksi BELLA terjatuh ke tanah dan dada Saksi BELLA sesak;
2. Bahwa perbuatan menghina Saudari KARTINI dan Saksi BELLA diakui oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Saksi ERA bahwa Terdakwa ada mendorong Saksi BELLA hingga terjatuh, namun Saksi MARIANA tidak melihat secara pasti adanya dorongan oleh Terdakwa kepada Saksi BELLA dan Saudari KARTINI tersebut;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum BELLA AMELIA Alias BELLA BINTI SAMSURI, Nomor: 440/755/TU tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Ratna Juwita Ginting, NIP. 19710917 200205 2 002, dokter pada UPTD Puskesmas Pesaguan, dengan kesimpulan korban adalah perempuan yang menurut pemeriksaan Penyidik adalah korban diduga akibat penganiayaan dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan apapun;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi BELLA telah berdamai pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengatur pada pokoknya bahwa barangsiapa melakukan penganiayaan ringan dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ppidanaan yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana percobaan sesuai dengan Pasal 14a KUHP, sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penyidik tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka terkait keberadaan barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FATMAWATI Alias FAT BIN RAJIDI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Hariyandi, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hariyandi

Bagus Raditya Wiradana, S.H.